

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Makin hari makin besar harapan umat Islam Indonesia agar pelaksanaan pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Harapan ini diungkapkan dalam berbagai kesempatan oleh para pemimpin Islam, baik yang mempunyai kedudukan formal maupun informal (Muhammad HasbiAsh-Shiddieqy, 1997: 9). Terdorongnya berbagai pihak, baik Lembaga, Departemen, Organisasi-organisasi maupun pribadi telah dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut.

Banyaknya dorongan yang bermunculan dipicu oleh: *Pertama*, keinginan umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban menunaikan zakat yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu sebagai penyempurnaan ajaran agamanya. *Kedua*, makin meningkatnya kesadaran umat Islam dalam memecahkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, yatim-piatu, dan sebagainya. *Ketiga*, lembaga zakat dalam sejarahnya telah mampu melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan, menumbuhkan solidaritas sosial sesama anggota masyarakat, mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan

umum, meratakan rezeki yang diperoleh dari Tuhan dan mencegah akumulasi pada suatu golongan atau golongan tertentu. *Keempat*, tumbuh dan berkembangnya manajemen pengelolaan zakat yang dipelopori oleh masyarakat serta pemerintah (Ali, Mohammad Daud, 1995: 257).

Seiring dengan banyaknya dorongan yang bermunculan, masih terdapat banyak permasalahan yang menjadi hambatan pada proses pelaksanaannya. Diantaranya permasalahan yang terdapat pada sistem penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang terjadi dilapangan.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga sebagian harta yang dimiliki dan dihasilkan adalah terdapat hak orang lain sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT. Bagi seorang muslim, hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai Khalifah dimuka bumi serta sebagai bekal beribadah kepada Allah SWT, bahkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, mengandung nilai persatuan, kemanusiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran.

Zakat yang berasal dari kata *zaka*, mengandung arti tumbuh dengan subur. Makna lain dari kata *zaka*, sebagai mana digunakan dalam al-quran adalah suci dalam dosa (M. Mohammad Ali, 1977: 311). Dalam kitab-kitab hukum islam, perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).

Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nishab* (jumlah minimum harta kekeayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya), dan *kadar*-nya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan). Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin. (M. Mohammad Ali, 1977: 241)

USntuk pelaksanaan infaq dan shadaqah Islam tidak mengaturnya secara terperinci seperti halnya zakat.

Salah satu ajaran Islam yang memang tidak dapat diragukan lagi, bahwa zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun agama; suatu fardlu dari fardlu-fardlu agama yang wajib diselenggarakan.

Didalam Al-qur'an banyak ayat yang menyuruh, memerintah dan menganjurkan untuk menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak sekali hadis Nabi yang memerintahkan untuk menunaikan zakat. Zakat tergolong ibadah *maliyah*, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan termasuk kedalam ibadah *badaniyah* yang pelaksanaannya dengan fisik. Tujuan zakat berfokus untuk dapat menolong orang-orang yang kurang mampu dan kurang beruntung untuk dapat bangkit. (Hasbi Ash Shiddieqy, 1997: 15)

Untuk mewadahi aktivitas ibadah ini, Departemen Agama membentuk suatu lembaga yang mengatur pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan

shadaqah (ZIS), yang dikenal dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) atau Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Selain BAZ ada juga amil zakat yang keberadaannya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, yang dikenal dengan nama Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) (UU. NO. 38/1999).

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Cabang Cibiuk adalah lembaga yang secara struktural berada dibawah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cibiuk serta merupakan salah satu lembaga yang berada di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. Perkembangannya dinilai cukup pesat. Terhitung sejak berdiri pada tanggal 27 November 2011 bertempat sekretariat di Jl. Raya Cibiuk No.1 Desa Cibiuk Kaler Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. Kini LAZISMU Cibiuk telah menjadi pusat pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah masyarakat Muhammadiyah di Kecamatan Cibiuk. LAZISMU Cibiuk menjadi salah satu wadah yang memiliki tugas sebagai fasilitator dalam membangun iklim keagamaan yang kondusif, mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera, makmur, toleran dan saling tolong menolong terhadap sesama melalui kegiatan penghimpunan, pendistribusian, maupun pendayagunaan zakat infaq dan shadaqah.

Latar belakang berdirinya LAZISMU Cibiuk adalah, berangkat dari pandangan Muhammadiyah tentang perlu adanya upaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam kemiskinan dan kesusahan. Cukup banyak umat Islam yang belum menunaikan zakat karena kurangnya

pemahaman dan pengetahuan mereka. Sudah selayaknya, warga masyarakat yang mendapatkan kelimpahan rezeki dimotivasi dan disadarkan terhadap kewajiban keagamaan mereka, yaitu membayar ZIS.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Syuja *Islam Berkemajuan* mengatakan bahwa Iman tidak akan sempurna tanpa amal shalih. Tetapi, bagi Muhammadiyah, amal shalih tidak semata-mata berupa ibadah mahdlah. Amal shalih adalah karya yang bermanfaat, merefleksikan kerahmatan Islam dan kasih sayang Allah. Dengan fondasi ini, Muhammadiyah bukanlah gerakan *tajdid* pemikiran *an sich* yang mengedepankan supermasi intelektualisme tetapi gerakan amal. (Muhammad Syuja, 2009: 14) Dari sinilah kemudian Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) didirikan.

Meskipun demikian dalam suatu lembaga, organisasi ataupun perusahaan, tentunya tidak akan terlepas dengan strategi yang digunakan untuk menjalin hubungan ataupun konsumen. Maka dalam hal ini LAZISMU Cibiuk harus memiliki strategi yang tepat untuk memperoleh atau mendapatkan kepercayaan muzakki dan donatur.

Strategi menurut A. Halim yang dikutip oleh Fitrotin Jamilah diartikan sebagai suatu cara organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumberdaya dan kemampuan internal. (Fitrotin Jamilah, 2014: 24)

Dalam proses strategi penghimpunan zakat LAZISMU Cibiuk, yaitu suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat baik individu, kelompok organisasi, dan perusahaan

yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Maka dalam hal ini butuh strategi yang mapan agar terkumpul secara maksimal. (Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009: 65) Dalam artian sederhana yaitu upaya yang dilakukan untuk membangun kepercayaan menyalurkan zakat pada lembaga zakat. Maka berpijak dari fenomena ini penulis bermaksud menjadikan strategi LAZISMU Cibiuk ini sebagai objek penelitian skripsi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu ingin mengetahui **“Bagaimana Proses Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Cibiuk yang dilakukan dalam Mendapatkan Kepercayaan Muzakki”**. Agar batasan pada fokus penelitian ini lebih terarah dalam rangka menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan perencanaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Cibiuk dalam upaya mendapatkan kepercayaan muzakki?
2. Bagaimana penetapan kebijakan yang dijadikan garis pedoman Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Cibiuk dalam upaya mendapatkan kepercayaan muzakki?
3. Bagaimana strategi yang dirancang oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Cibiuk dalam mendapatkan kepercayaan muzakki?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui rencana-rencana Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Cibiuk.
2. Mengetahui kebijakan yang dibuat oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Cibiuk.
3. Mengetahui serta menjelaskan strategi yang dirancang oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Cibiuk.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis
 - a. Sebagai pengembangan keilmuan manajemen dakwah.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi pengembangan ilmu manajemen dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada khususnya.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan diri penulis terutama dalam memahami strategi.
 - b. Dapat diterapkan pola atau strategi ilmu manajemen di lembaga, instansi, maupun perusahaan.
 - c. Dapat menjadi bahan ajar dan acuan tentang strategi untuk perusahaan, lembaga, instansi, maupun perusahaan.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan nanti, maka penulis dapat melihat dan menelaah beberapa penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara lain:

Pertama, Ima Marlina tahun 2010 dengan penelitiannya yang berjudul Strategi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Bandung, hasil dari penelitian tersebut bahwa BAZ Kota Bandung sudah menerapkan pengelolaan zakat dengan strategi yang diturunkan melalui berbagai program yang sudah terencana secara sistematis dan dirasakan sebagian masyarakat sangat positif dan membantu perekonomian mereka yang lemah.

Kedua, Nurul Aini tahun 2015 dengan skripsinya yang berjudul Pengaruh Manajemen Promosi Terhadap Minat Shahibul Maal dan Muzakki Dalam Berzakat, dalam tulisannya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat hubungan antara promosi dengan minat *shahibul maal* dan *muzakki* dalam berzakat ditolak karena masih terdapat faktor lain: kepercayaan *muzakki* terhadap UPZ dalam mengelola zakat, pengetahuan *shahibul maal* terhadap wajib zakat, dan lain-lain yang ikut mempengaruhi minat *shahibul maal* dan *muzakki* dalam berzakat.

Ketiga, Nurmala tahun 2015 dengan penelitiannya Strategi Pendayagunaan Lembaga Amil Zakat dalam Menumbuhkan Kepercayaan

Muzakki di Dompok Peduli Umat Daarut Tauhid, dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa pengelolaan program yang ada di DPU-DT menggunakan strategi pengelolaan dan penggalangan dana yang baik, sehingga masyarakat mau membayar zakat ke DPU-DT dan muzaki yang pernah membayar di DPU-DT dapat membayar zakat kembali, karena kepercayaan mereka terhadap lembaga. Hal ini dilihat dari adanya perkembangan muzakki dan dana yang terhimpun meningkat setiap tahunnya, serta kepuasan muzakki yang dilakukan DPU-DT melalui survey. Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh DPU-DT melalui berbagai program sudah sangat baik, mulai dari strategi perencanaan dan pengontrolan berkala dan keberhasilan yang dicapai oleh mustahik atau penerima dana zakat program.

Dari beberapa penelitian tersebut, tidak ada yang sama persis dengan judul yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan kepada strategi yang dikehendaki dan yang terealisasi oleh LAZISMU Cibiuk dalam mendapatkan kepercayaan muzakki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Landasan Teoritis

Untuk memberikan gambaran yang lebih operasional tentang berbagai teori, dan untuk menghindari kesalahan atau pengertian mengenai judul di atas, maka penulis perlu memberikan beberapa penegasan terhadap beberapa teori tersebut. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Glueck William F. dan Jauch Lawrence R.

A Strategic is a unified, comprehensive, and integrated plan that relates the strategic advantages of the firm to the challenges of the environment and that is designed to ensure that the basic objectives of the enterprise are achieved through proper execution by the organization.

Sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi, yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. (Djaslim Saladin, 2010: 1)

Dari pengertian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa strategik perusahaan adalah suatu kesatuan, rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari pengertian strategik di atas, yaitu:

- a. Adanya suatu rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan bukan hanya tujuan jangka pendek, akan tetapi juga tujuan jangka menengah dan jangka panjang.
- b. Untuk menyusun suatu strategik, diperlukan analisis terhadap lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, yaitu peluang dan ancaman/tantangan maupun kekuatan dan kelemahan perusahaan. Hal ini penting untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi.
- c. Perlunya suatu keputusan pilihan dan pelaksanaan yang tepat dan terarah guna mencapai tujuan perusahaan.
- d. Strategik dirancang untuk menjamin agar tujuan dan sasaran dapat dicapai melalui langkah-langkah yang tepat.

Dess Gregory G dan Miller Alex (Djaslim Saladin, 2010: 2) membagi strategik dalam dua bentuk, yaitu strategik yang dikehendaki dan strategik yang direalisasikan.

- a. Strategik yang dikehendaki (*intended strategic*): terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu sasaran-sasaran (*goals*), kebijakan (*policies*), dan rencana-rencana (*plans*).

- 1) Sasaran-sasaran (*goals*): apa yang ingin dicapai organisasi/perusahaan. Sasaran itu mempunyai arti yang luas dan sempit.

Contoh:

Setiap orang secara pribadi ingin mencapai kebahagiaan dalam hidup ini. Inilah yang merupakan suatu sasaran yang luas. Untuk mencapai kebahagiaan itu diperlukan waktu, energi, dan sumberdaya lainnya. Inilah yang dimaksud dengan sasaran dalam arti yang sempit.

Selanjutnya Dess Gregory G, membagi hirarki atau tingkatan dari sasaran tersebut menjadi:

- a) Visi (*vision*): apa yang akan dilakukan organisasi/perusahaan
visi merupakan kerangka acuan dan prespektif sebagai satu kesatuan yang tercermin dalam kegiatan nyata.
- b) Misi (*mission*): banyaknya batasan sasaran yang akan dicapai.
Misi merupakan tugas dan prinsip pokok dalam mewujudkan visi.

- c) Tujuan-tujuan (*objectives*): tujuan yang lebih spesifik ingin dicapai. Secara ideal berarti kita harus mencari suatu kepastian akhir.
- 2) Kebijakan (*polities*): merupakan garis pedoman untuk bertindak, bagaimana sebuah organisasi mencapai sasaran-sasaran tersebut.
- 3) Rencana-rencana (*plans*): suatu pernyataan dari tindakan seorang manajer organisasi terhadap apa yang diharapkan akan terjadi.

Contoh:

Untuk memperluas pasar, kita harus merekrut pelanggan atas produk industri kita dalam masa yang akan datang. Hal seperti ini perlu adanya rencana yang matang.

- b. Strategik yang direalisasikan (*realized strategic*): merupakan apa yang dicapai atau apa yang telah terwujudkan.

Strategik yang original itu sering mengalami perubahan dalam keseluruhan implementasinya, sesuai dengan peluang dan ancaman yang dihadapi. Strategik yang sebenarnya terwujudkan selalu lebih banyak atau sedikit daripada strategik yang dikehendaki.

Menurut Dess Gregory G dan Miller Alex “Manajemen strategik adalah suatu proses kombinasi antara tiga aktivitas, yaitu analisis strategik, perumusan strategik, dan implementasi strategik”. (Djaslim Saladin, 2010:4).

Penerapan strategi sering kali disebut “tahap aksi” dari manajemen strategis. Menerapkan strategi berarti memobilisasi karyawan dan manajer

untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. Sering kali dianggap sebagai tahap yang paling sulit dalam manajemen strategis, penerapan atau implementasi strategi membutuhkan disiplin, komitmen, dan pengorbanan personal. Penerapan strategi yang berhasil bergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih merupakan seni daripada pengetahuan. Strategi tersebut dirumuskan, namun bila tidak diterapkan tidak ada gunanya. (Fred R, 2011: 7)

Organisasi dalam pengelolaan zakat berdasarkan pasal 6, 7, 8, 9, 10 UU No.38 tahun 1999. Pasal 1 s.d. pasal 12, pasal 21, 22, 23 dan 24 KMA No. 581 tahun 1999, organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ dan BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (Pasal 8 dan 9 Undang-Undang, Pasal 1 KMA).

Sedangkan zakat secara bahasa berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah jika diberkati. Adapun zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, "Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*)-nya. Dengan catatan,

kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. (Wahbah Al-Zuhayly, 1997: 83)

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai alat yang khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki.


Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. (Kemenkumham)

Infaq berasal dari kata nafaqa, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Sedangkan menurut istilah infaq adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT. (Ahmad Hasan Ridwan, 2013: 143)

Shadaqah asal kata dalam bahasa arab shadaqoh yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Shadaqoh berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Makna shadaqah secara bahasa adalah membenarkan sesuatu. (M. Taufiq Ridho, 2008: 1)

Shadaqah menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah SWT. Menurut syara', shadaqah adalah memberi kepemilikan pada seseorang pada waktu hidup dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan taqorrub pada Allah SWT. Shadaqah juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir-miskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala. (Shodiq, 1988: 289)

3. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Model Kerangka Konseptual

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk menghimpun, menyusun dan mengemukakan data-data penelitian, penulis menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Cibiuk yang terletak di Jl. Raya Cibiuk No.1 Desa Cibiuk Kaler Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.

2. Metode Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian deskriptif kualitatif ini diajukan untuk (1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada dilokasi penelitian, (2) mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan kegiatan yang ada dilokasi penelitian, (3) membuat perbandingan atau evaluasi, (4) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka serta menentukan dan menetapkan rencana dan keputusan dalam memecahkan suatu masalah pada waktu yang akan datang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Data langkah-langkah menyusun sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh LAZISMU dalam mendapatkan kepercayaan muzakki.
- 2) Data bagaimana kebijakan LAZISMU yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan langkah-langkah strategi dan implementasi tersebut.
- 3) Data bagaimana perencanaan LAZISMU dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.

b. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Kepala LAZISMU beserta Staf ahlinya, sedangkan sumber data sekunder diperoleh berdasarkan kajian berbagi literatur dalam studi kepustakaan, kepustakaan yang dipakai yaitu buku-buku bacaan tentang strategi, dokumen, klipping, dan sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pertama, dilakukan observasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder dengan melakukan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mempermudah mengetahui kondisi objek yang sebenarnya, selain itu hal yang paling diprioritaskan dalam observasi ini adalah tentang strategi penghimpunan zakat di kecamatan Cibiuk Daerah Garut dalam rangka meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga tersebut.

Kedua, teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer yang dapat memperjelas permasalahan yang ada. Wawancara dilakukan dengan para pengurus LAZISMU di kecamatan Cibiuk yaitu Ust. Toni Ardi, dan staff yang terkait dengan penelitian. Sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

Ketiga, studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data secara teoritis dengan cara melakukan studi literatur yang berhubungan dengan masalah pengelolaan zakat, infaq, Shadaqah.

Keempat, analisis data terdapat berbagai cara untuk menganalisis data, tetapi secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data yang merupakan bentuk analisis yang relevan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- 2) Penyajian data, setelah data mengenai pelayanan dan bimbingan di peroleh, maka data tersebut disajikan dalam bentuk narasi, visual, gambar, bagan, tabel, dan lain sebagainya sehingga tujuan dari penelitian dapat terjawab.
- 3) Tafsir Data, memberikan arti yang *signifikan* terhadap data yang telah dianalisa yaitu tentang strategi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Cibiuk Garut dalam mendapatkan muzakki, menjelaskan uraian yang tertuang dalam rumusan

masalah, serta mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian mengenai data yang telah dianalisis.

- 4) Kesimpulan, data yang tersaji pada analisa antar kasus khususnya yang berisi jawaban atas tujuan penelitian kualitatif diuraikan secara singkat, sehingga didapatkan pengambilan kesimpulan mengenai strategi yang dibuat dan dijalankan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Cibiuk.

